



BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 92 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 42 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN HIBAH
PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, pemberian hibah Pemerintah Kabupaten Mempawah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan BAB III huruf A, huruf B dan huruf C Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan Pasal 88 ayat (2) dan Pasal 94 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati Mempawah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pemberian Hibah Pemerintah Kabupaten Mempawah, perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Mempawah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pemberian Hibah Pemerintah Kabupaten Mempawah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 42 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN HIBAH PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pemberian Hibah Pemerintah Kabupaten Mempawah diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (5) diubah, sehingga ketentuan Pasal 3 ayat (5) berbunyi sebagai berikut :
 - (5) Hibah kepada badan, Lembaga atau Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Hibah kepada badan dan lembaga :
 - 1) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - 2) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota;
 - 3) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau Kepala satuan kerja terkait sesuai dengan kewenangannya.
 - 4) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

- b. Hibah kepada Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
 - 1) Memiliki kepengurusan di daerah domisili;
 - 2) Memiliki keterangan domisili dari Kelurahan/kepala desa setempat; dan
 - 3) Berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan diluar wilayah administrasi pemerintah daerah dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah.
 - d. Hibah kepada Organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
 - 1) telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - 2) berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah Daerah; dan
 - 3) memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (6) diubah dan ditambah 1 ayat, sehingga ketentuan Pasal 3 ayat (6) dan ayat (7) berbunyi sebagai berikut :
- (6) Hibah kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, berupa pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten Mempawah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada Partai Politik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
3. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, sehingga ketentuan Pasal 5 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :
- (1) Pengajuan dan pendaftaran Hibah oleh Badan, Lembaga atau Organisasi Kemasyarakatan secara online, melalui :
 - a. Mendaftarkan proposal Hibah melalui website <http://salingbantu.mempawahkab.go.id/> dengan mengisi :
 - username;
 - password.
 - b. Kemudian mengisi Form pendaftaran dengan mengisi:
 - Username;
 - Password;
 - Ulangi password;
 - Nama (individu atau Organisasi);
 - Alamat;
 - Nomor telepon;

- Nomor KTP;
 - Email.
- c. Proposal secara tertulis disampaikan ke Bupati Mempawah melalui Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah.
4. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah, sehingga ketentuan Pasal 5 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :
- (2) Proposal yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Syarat pengajuan proposal :
- 1) Proposal
Isi Proposal harus ada :
 - Latar Belakang;
 - Maksud dan Tujuan;
 - Waktu Pelaksanaan Kegiatan;
 - 2) Rincian Anggaran Biaya;
 - 3) Foto/Sketsa Bangunan; dan
 - 4) Softcopy proposal dalam bentuk PDF (maksimal 1MB);
- b. Persyaratan Administrasi:
- 1) Akta Notaris/Peraturan Perundang-undangan pendirian Badan, Lembaga atau organisasi kemasyarakatan;
 - 2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab;
 - 3) Nomor Pokok Wajib Pajak Badan, Lembaga atau Organisasi Kemasyarakatan;
 - 4) Nomor Telpn Pemohon Proposal yang bisa dihubungi;
 - 5) Potocopy KTP Ketua atau Sekretaris Badan, Lembaga atau Organisasi Kemasyarakatan;
 - 6) Fotocopy Rekening Bank yang masih aktif atas nama Badan, Lembaga atau Organisasi Kemasyarakatan ;
 - 7) Email pemohon Badan, Lembaga atau Organisasi Kemasyarakatan;
 - 8) Surat keterangan domisili Badan, Lembaga atau Organisasi Kemasyarakatan dari Kelurahan/Desa setempat;
 - 9) Izin Operasional Tanda Daftar Badan, Lembaga atau Organisasi Kemasyarakatan dari Instansi yang berwenang;
 - 10) Bukti kontrak sesuai gedung/bangunan bagi Badan, Lembaga atau Organisasi Kemasyarakatan yang kantornya menyewa.
5. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan ketentuan Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Hibah berupa Uang dicatat sebagai realisasi objek belanja hibah pada jenis belanja Hibah dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi objek belanja hibah pada jenis belanja Hibah dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

6. Lampiran III Peraturan Bupati Mempawah Nomor 42 Tahun 2021, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
7. Ketentuan Pasal 13 ayat (5), dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 13 - 12 - 2021

BUPATI MEMPAWAH,

ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 13 - 12 - 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH


ISMAIL
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2021 NOMOR 92

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 92 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 42 TAHUN 2021
TENTANG PEMBERIAN HIBAH
PEMERINTAH KABUPATEN
MEMPAWAH

CONTOH FORMAT

**NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)
DALAM BENTUK UANG**

Pada hari ini, tanggal bulan
tahun yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :
Yang bertindak untuk dan atas nama BUPATI MEMPAWAH yang selanjutnya
disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. Nama :
No KTP :
Jabatan dalam Organisasi :
Alamat :

Yang bertindak untuk dan atas nama
(sekolah)Desa/Kelurahan.....Kecamatan
.....
Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan hibah kepada **PIHAK KEDUA**, berupa uang sebesar Rp..... (..... rupiah)
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk

Pasal 2

- (1) Untuk pencairan hibah, **PIHAK KEDUA** mengajukan permohonan kepada **PIHAK PERTAMA**, dengan dilampiri:
 - a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - b. Foto copy Rekening yang masih aktif;
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan dipergunakan sesuai dengan peruntukannya.

- (2) **PIHAK KEDUA** setelah menerima dana hibah dari **PIHAK PERTAMA**, segera melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Melaksanakan dan bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari hibah yang telah disetujui **PIHAK PERTAMA** dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- (2) Melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat dan menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 4

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak menunda pencairan dana hibah apabila **PIHAK KEDUA**, tidak/belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berhak melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan hibah berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan yang disampaikan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban segera mencairkan dana hibah apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan pencairan dana telah dipenuhi oleh **PIHAK KEDUA** dan menyatakan lengkap dan benar melalui verifikasi oleh Pemerintah Kabupaten Mempawah.

Pasal 5

- (1) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini, dibuat rangkap 3 (tiga), lembar pertama dan kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum sama.
- (2) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum.

PIHAK KEDUA,

(Nama Penerima Hibah)

PIHAK PERTAMA,

(Nama Pemberi Hibah)

M BUPATI MEMPAWAH, 
ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 13/12/2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH


ISMAIL
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2021..... NOMOR 92.....